



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2409 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN
BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2015, Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, RKAP Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai surat tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 010/BP-SRT/X/2014 dan telah dibahas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi bersama instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2015 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembenahan struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk mewujudkan strategi bisnis yang agresif dalam rangka mengelola rencana kerja dan anggaran dengan peningkatan yang signifikan;
 - d. melakukan pengelolaan secara khusus dan pelaporan secara rutin dan periodik atas penambahan penyertaan modal daerah yang telah dan akan dicairkan untuk pengembangan bisnis perusahaan; dan
 - e. melakukan optimalisasi anak perusahaan dengan menambah penyertaan modal dasar yang bersumber dari ekuitas perusahaan sebagai berikut :
 1. kepada PT Saranawisesa Properindo (PT SWP) sebesar Rp 32.260.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk melakukan revitalisasi gedung komersial Sasendo 1 di Tebet; dan
 2. kepada PT Karya Cipta Karsa (PT KCK) sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan parkir.

- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, M



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
11. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya